



PENETAPAN

Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan pada sidang keliling di Aula Kantor Camat Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Hisar Tumanggor bin Aminung Tumanggor, Umur 44 Tahun, Pendidikan terakhir SD, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Desa Muara Tapus, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Rosdiana Gajah binti Onggang Gajah, Umur 43 Tahun, Pendidikan terakhir SLTP, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Desa Muara Tapus, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 20-09-1993 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I **Hisar Tumanggor bin Aminung Tumanggor** dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosdiana Gajah binti Onggang Gajah yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I **Hisar Tumanggor bin Aminung Tumanggor** berstatus Jejaka dan Pemohon II **Rosdiana Gajah binti Onggang Gajah** berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai Wali / Wali hakim Pemohon II yang bernama **Bistok Gajah** disaksikan oleh Saksi-Saksi yaitu **Barham Gajah** dan **Rasmin Tumanggor**, ijab kabul dan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I **Hisar Tumanggor bin Aminung Tumanggor** dan Pemohon II **Rosdiana Gajah binti Onggang Gajah** berlangsung, Pemohon 1 Tidak dalam Ikatan perkawinan / Pinangan dengan Perempuan lain dan Pemohon II Tidak dalam Ikatan Perkawinan / Pinangan dengan Laki-Laki lain ;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak bernama:

1. Asmidar Tumanggor (Pr), Lahir di Manduamas, tanggal 03-11-1994;
2. Amrialani Tumanggor (Pr), Lahir di Manduamas, tanggal 26-04-1996;
3. Sahat Tulus Tumanggor (Lk), Lahir di Manduamas, tanggal 11-12-1998;
4. Mirna Tumanggor (Pr), Lahir di Muara Tapus, tanggal 11-05-2001;
5. Rolima Tumanggor (Pr) Lahir di Muara Tapus, tanggal 25-09-2002;
6. Rahmayani Tumanggor (Pr) Lahir di Muara Tapus, tanggal 02-11-2005;

5. Bahwa pada saat pernikahan secara syariat islam itu terjadi, hingga sekarang tidak ada pihak pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;

6. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon I **Hisar Tumanggor bin Aminung Tumanggor** dan Pemohon II **Rosdiana Gajah binti Onggang Gajah** tidak pernah bercerai dan Pemohon I **Hisar Tumanggor bin Aminung**

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumanggor tidak pernah berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;

7. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari (KUA) Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Nomor: _____, tertanggal _____ menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I **Hisar Tumanggor bin Aminung Tumanggor** dan Pemohon II **Rosdiana Gajah binti Onggang Gajah** tidak tercatat di register KUA kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah ;

8. Bahwa Pemohon I **Hisar Tumanggor bin Aminung Tumanggor** dan Pemohon II **Rosdiana Gajah binti Onggang Gajah**, sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

9.-----
Bahwa ketidakmampuan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: _____ yang dikeluarkan oleh _____ tertanggal _____;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I **Hisar Tumanggor bin Aminung Tumanggor** dan Pemohon II **Rosdiana Gajah binti Onggang Gajah** yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 20-09-1993 adalah sah;
3. Memerintahkan antara Pemohon I **Hisar Tumanggor bin Aminung Tumanggor** dan Pemohon II **Rosdiana Gajah binti Onggang Gajah** untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Pandan telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Pandan, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Pandan, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan telah memanggil para Pemohon untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, atas pemanggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa sesuai Putusan Sela Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Pdn tanggal 19 November 2020, para Pemohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di depan persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan perubahan dan penjelasan Bahwa yang benar yang menjadi wali nikah Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah paman kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sedang sakir keras, dan saudara pemohon II berada di tempat yang jauh yang sulit untuk dihubungi;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sopian Nasution bin Sariat Nasution**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah,
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 1993;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Bistok Gajah ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Barham Gajah dan Rasmin Tumanggor ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anak para pemohon;

2. **Sattun Hutagalung bin Kardin Hutagalung**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah,
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 1993;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Bistok Gajah ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Barham Gajah dan Rasmin Tumanggor ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anak para pemohon;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [c dan e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pandan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, pasal 11 ayat (5) maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah pada tanggal 20 September 1993 di Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara secara agama islam dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Bistok Gajah, dan dihadiri saksi nikah

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Barham Gajah dan Rasmin Tumanggor dengan mahar berupa Seperangkat alat shalat yang dibayar tunai, serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *aquo*, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan Materil sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim berpendapat bukti saksi Para Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat berupa keterangan 2 (dua) orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 20 September 1993 di Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II adalah gadis;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan Wali Nikah paman Kandung Pemohon II bernama Bistok Gajah dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Barham Gajah dan Rasmin Tumanggor dengan mahar Seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
6. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
7. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
8. Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut:

- من عرف فلانة زوجة فلان بشهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل
علي انتها نها

Artinya: *Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;*

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqh*iyah yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah Az-Zamil dalam Kitab Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyah (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

إذا تَزَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَزَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَى مِنْهَا

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila terdapat beberapa masalah maka yang diutamakan adalah masalah yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 1993 di Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas bukan kesengajaan Para Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya karena Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon agar segera mencatatkan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon sekarang;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon sekarang, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk memudahkan pencatatan perkawinan sesuai dengan maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, maka Majelis Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan domilisinya;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Sela Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Pdn tanggal 19 November 2020 dengan memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hisar Tumanggor bin Aminung Tumanggor**) dengan Pemohon II (**Rosdiana Gajah binti Onggang Gajah**) yang dilaksanakan tanggal 20 September 1993 di Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara ;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Pandan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh **Salamat Nasution, S.H.I.,M.A.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **H. Zulpan, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Salamat Nasution, S.H.I.,M.A.

Panitera,

H. Zulpan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara : Nihil (Rp.0,-);

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)